

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI COORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BAGI
PERKEMBANGAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
MENURUT UUNO. 40 TAHUN 2007
(Studi : Pada PT. Medan Jaya Cipta Sarana)**

Hari Tamara

Abstract : Corporate Social Responsibility (CSR) is a program made by a company as a form of social responsibility and concern for the community and appropriate stakeholders are mandated by Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. However, we need to realize that CSR is not just a social program established.

Although the primary objective of any company is looking for profit maximization, but it should be thought of as narrow as this should be left behind. The concept of community economic sustainability while improving the quality of life of employees and their families and local communities and the public at large the original purpose of the establishment of CSR by the *World Business Council for Suintanable Development*.

Keywords : *Coorporate Social Responsibility, Perseroan Terbatas*

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun diharapkan kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan perusahaan. Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja. Diperlukan kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha tidak hanya memperhatikan keuntungan yang didapatkan, namun juga harus memperhitungkan aspek sosial, dan lingkungan. Ketiga elemen inilah yang

kemudian bersinergi membentuk konsep pembangunan berkelanjutan.¹

Aktivitas CSR pada saat ini telah menjadi menu wajib bagi perusahaan, suka atau tidak suka, sebagaimana telah di undangkan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74. Di luar kewajiban untuk mengikuti peraturan, CSR memang sepatutnya dilaksanakan oleh perusahaan dengan kesadaran sendiri dan bersifat sukarela. Pelaksanaan CSR selama ini hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan pastilah berbeda-beda dan sangat bergantung kepada kebijakan dari masing-masing perusahaan.²

Latar Belakang dan Sejarah Lahirnya Program *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility adalah merupakan konsep yang tidak hadir secara instan. CSR adalah buah dari hasil proses yang teramat panjang dimana konsep dan aplikasi konsep CSR pada saat ini telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan dari konsep-konsep terdahulu. Jika dilihat dari sejarah awalnya, konsep CSR sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu pengaturan tentang sanksi bagi pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam Kode Hammurabi (1700an-SM) yang berisikan 282 pasal disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan izin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain.³

Kemudian pada tahun 1960-an banyak usaha dilakukan untuk memberikan formalisasi definisi CSR. Salah satu akademisi CSR yang terkenal pada masa itu adalah Keith Davis. Davis dikenal karena berhasil memberikan pandangan yang

¹Wisnu, *Corporate Social Responsibility Sebuah Kepedulian Perusahaan Terhadap Lingkungan di Sekitarnya*, <http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/11/26/corporate-social-responsibility-sebuah-kepedulian-perusahaan-terhadap-lingkungan-di-sekitarnya/>

²Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Fascho Publishing, 2007, Gresik, hal. 152-153

³Hendi, *CSR : Sekilas Sejarah dan Konsep*, <http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/csr-sekilas-sejarah-dan-konsep.html>

mendalam atas hubungan antara CSR dengan kekuatan bisnis. Davis mengutarakan “*Iron Law of Responsibility*” yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial pengusaha sama dengan kedudukan sosial yang mereka miliki (*social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power*).⁴ Sehingga, dalam jangka panjang, pengusaha yang tidak menggunakan kekuasaan dengan bertanggungjawab sesuai dengan anggapan masyarakat akan kehilangan kekuasaan yang mereka miliki sekarang.

Lalu Tahun 1963 Joseph W. McGuire memperkenalkan istilah *Corporate Citizenship*. McGuire menyatakan bahwa :

“*The idea of social responsibilities supposes that the corporation has not only economic and legal obligations but also certain responsibilities to society which extend beyond these obligations.*”

Mc Guire kemudian menjelaskan lebih lanjut kata *beyond* dengan menyatakan bahwa korporasi harus memperhatikan masalah politik, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kebahagiaan karyawan dan seluruh permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu korporasi harus bertindak “baik,” sebagai mana warga negara (*citizen*) yang baik.

CED merumuskan CSR dengan menggambarkannya dalam lingkaran konsentris. Lingkaran dalam merupakan tanggungjawab dasar dari korporasi untuk penerapan kebijakan yang efektif atas pertimbangan ekonomi *profit* dan *growth*. Lingkaran tengah menggambarkan tanggung jawab korporasi untuk lebih sensitif terhadap nilai-nilai dan prioritas sosial yang berlaku dalam menentukan kebijakan mana yang akan diambil, Lingkaran luar menggambarkan tanggung jawab yang mungkin akan muncul seiring dengan meningkatnya peran serta korporasi dalam menjaga lingkungan dan masyarakat.

Tahun 70-an juga ditandai dengan pengembangan definisi CSR. Dalam artikel yang berjudul “*Dimensions of Corporate Social Performance*”, S. Prakash Sethi memberikan penjelasan atas perilaku korporasi yang dikenal dengan *social obligation*, *social responsibility*, dan *social responsiveness*. Menurut Sethi *social obligation* adalah perilaku korporasi yang didorong oleh kepentingan pasar

⁴*Ibid.*

dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Dalam hal ini *social obligation* hanya menekankan pada aspek ekonomi dan hukum saja. *Social Responsibility* merupakan perilaku korporasi yang tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi dan hukum saja tetapi menyelaraskan *social obligation* dengan norma, nilai dan harapan kinerja yang dimiliki oleh lingkungan sosial. *Social responsiveness* merupakan perilaku korporasi yang secara responsif dapat mengadaptasi kepentingan sosial masyarakat. *Social responsiveness* merupakan tindakan antisipatif dan preventif.⁵

Dari pemaparan Sethi dapat disimpulkan bahwa *social obligation* bersifat wajib, *social responsibility* bersifat anjuran dan *social responsiveness* bersifat preventif. Dimensi-dimensi kinerja sosial (*social performance*) yang dipaparkan Sethi juga mirip dengan konsep lingkaran konsentris yang dipaparkan oleh CED.

Di Indonesia sendiri penetrasi dari aktivitas CSR belumlah disadari oleh kalangan pebisnis, kalangan pebisnis di Indonesia menganggap bahwa CSR itu tidak memiliki arah yang jelas bagi perusahaannya ditambah lagi tidak adanya sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak mau menjalankan CSR. Sebenarnya bila kalangan pebisnis lebih jeli memanfaatkan CSR, maka bukan hanya perusahaan saja yang memperoleh keuntungan, melainkan masyarakat dan komunitas lokal juga merasakan manfaat yang diberikan dengan kehadiran perusahaan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat setempat, sehingga pencitraan perusahaan akan menjadi lebih mantap dan masyarakat menjadi bergairah dengan adanya perusahaan tersebut di daerah mereka.

Pengaturan Corporate Social Responsibility di Indonesia

Pengaturan CSR di Indonesia, telah diatur sejak lama hal ini dibuktikan dengan banyak pengaturan yang mengatur dari program CSR, sehingga pengaturan CSR di Indonesia telah memiliki konsekuensi secara yuridis dan sanksi yang tegas dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Pasal 33.

⁵ *Ibid.*

2. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007, pada bab I ayat (3), bab IV Pasal 66 ayat (2), bab V Pasal 74 ayat (1) sampai ayat (4).
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) No.25 Tahun 2007, terdapat pada Pasal 15,16,17, dan 34.
6. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997, pada Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1).⁶
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
8. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada Pasal 13 ayat (3)

Adapun Rincian Pengaturan CSR dalam UU Perseroan Terbatas dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (3), Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Pasal 66 ayat (2c), Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan
3. Pasal 74 ayat (1), Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Pasal 74 ayat (2), Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang

⁶Holy M.Kalangit, *Konsep Corporate Social Responsibility, Pengaturan dan Pelaksanaannya*, <http://www.csrindonesia.com/data/articlesother/20090202132726-a.pdf>, diakses pada tanggal 7 September 2012

pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

5. Pasal 74 ayat (3), Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam UU.
6. Pasal 74 ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain diatur dalam UU di atas, konsep CSR juga telah diatur pada dan diwajibkan pada Undang-Undang Pasar Modal No. 25 Tahun 2007, yaitu :

1. Pasal 15, Setiap penanam modal berkewajiban : menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan melaporkan kepada badan koordinasi penanaman modal; menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 16, Setiap penanam modal bertanggung jawab : menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentika atau meninggalkan dan menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
3. Pasal 17, Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standard kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 34 ayat (1), Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrative, berupa

: *Pertama*, Peringatan tertulis; *Kedua*, pembatasan kegiatan usaha; *ketiga*, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; *keempat*, pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

5. Pasal 34 ayat (2), Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 34 ayat (3), Selain sanksi administratif badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari Pengaturan-pengaturan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab perusahaan telah ditambah, bukan lagi kepada pemilik modal semata, melainkan juga kepada lingkungan hidup, karyawan dan keluarganya, dan masyarakat sekitar.

PERMASALAHAN

Beberapa masalah yang dibahas dalam artikel ini meliputi :

1. Bagaimana implementasi program *Coorporate Social Responsibility* pada PT. MEDAN JAYA CIPTA SARANA?
2. Bagaimana manfaat program *Coorporate Social Responsibility* bagi PT. MEDAN JAYA CIPTA SARANA?
3. Bagaimana manfaat program *Coorporate Social Responsibility* bagi masyarakat ?

Mengacu kepada Pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007, yang berbunyi :

1. “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”
2. “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

3. “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
4. “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan, agar tumbuh kesadaran setiap perusahaan agar wajib melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan tidak semata-mata hanya mencari *profit* atau laba semata tetapi harus juga melihat dari segala aspek, seperti lingkungan hidup dan komunitas sosial setempat.

Namun diharapkan kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan perusahaan. Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja. Diperlukan kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha tidak hanya memperhatikan keuntungan yang didapatkan, namun juga harus memperhitungkan aspek sosial, dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Menurut Bambang Waluyo, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷ Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : berupa bahan-bahan

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Edisi I, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.2

hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

Metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan adalah dengan metode *yuridis empiris* dan *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian yang dilakukan dengan/atau mengumpulkan data-data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada melalui sebuah wawancara. Sedangkan penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian yang ditujukan dan dilakukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan tertulis lainnya yang merupakan data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam artikel ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pihak PT. Medan Jaya Cipta Sarana yang diwakili oleh Bapak Ir. PGR. Simanungkalit dan Kak Ani Butar-Butar didapatkan kesimpulan sebagai berikut, yakni :

Adapun Implementasi dari Program CSR yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat dapat kita lihat dari berbagai bidang, antara lain :

a. Program Bakti Sosial

- Bantuan Material kepada masyarakat kel. Brohol, Kec. Dolok Masihul, Kab. Deli Serdang untuk pembangunan dan renovasi Gereja HKBP pada bulan juli 2011
- Partisipasi sosial berupa 10 kotak minuman, kepada masyarakat Teladan Timur dalam menyambut HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2012

⁸ Mahmud Peter Marzuli, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hal. 141

- Bantuan berupa 1 ekor daging lembu dalam menyambut Hari Raya Idul Adha Pada 20 oktober 2012 kepada Pengurus Mesjid Islamiyah di Teladan Timur
 - Bantuan berupa 15 zak semen dan bahan material lainnya dalam kegiatan renovasi Mesjid Quatul Muslimin Kel. Bah ger-ger, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang pada Tahun 2011
 - Bantuan dalam rangka menyambut Hari Natal kepada pengurus gereja HKBP Pardomuan berupa alat-alat musik keyboard dan sound system lainnya pada November 2012
 - Bantuan berupa 10 unit computer kepada sekolah dasar di daerah Marom Kec. Porsea, Kab Tapanuli Utara pada Tahun 2007
 - Bantuan dan partisipasi untuk pengaspalan jalan, dari Desa Janjimatogu-Marom 2007
 - Bantuan berupa 10 zak semen dan bahan material lainnya kepada HKBP Ester untuk merenovasi fisik rumah ibadah pada Tahun 2009
 - Partisipasi 15 kotak air mineral dalam menyambut Hari Nasional pada Tahun 2011
 - Bantuan dalam rangka menyambut hari besar keagamaan pada bulan desember 2011, di Gereja HKI Pendidikan Medan
 - Bantuan pengerjaan pembangunan dan perbaikan kualitas Jalan lintas Sumatera, dan Parit di daerah Lima Puluh pada Tahun 2011
 - Bantuan dalam menyambut Hari Raya Keagamaan untuk SMA N 5 Medan Pada Tahun 2001
 - Bantuan berupa bahan material dan keramik untuk perbaikan dan renovasi Mesjid AL-MUNAWAROH pada Agustus 2010
- b. Hubungan dengan *Stakeholders* dan *Relation*
- Bantuan berupa Prasarana berupa kelengkapan alat-alat kantor kepada Camat Teladan timur pada bulan Februari 2012
 - Bantuan Insentif kepada Pengurus FORKI Cab. Medan dalam menyambut Pekan Olahraga di Stadion Teladan 2012

- Bantuan material kepada kantor camat di Desa Paku, Kab. Serdang Bedagai pada Tahun 2010
- Bantuan material untuk renovasi Fisik kantor camat Dolok Masihul, Kab. Deli Serdang pada Maret 2008
- Partisipasi mendukung kegiatan HUT RI pada tahun 2011 di daerah Lima Puluh
- Bantuan kepada Camat Teladan timur berupa 2 ekor Lembu dalam menyambut Hari Raya Idul Adha
- Bantuan untuk aset kantor kelurahan Brohol kec. Dolok Masihul Pada September 2010
- dan lain sebagainya

Keberlangsungan perusahaan bergantung kepada masyarakat, sebab perusahaan adalah bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu ada 3 (tiga) alasan mengapa perusahaan mau menjalankan program CSR, yaitu : Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat komunal/setempat sehingga wajar bila perusahaan turut memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kegiatan CSR adalah sebagai bentuk kegiatan untuk meminimalisir segala bentuk aktifitas yang tidak diinginkan perusahaan karena telah mengambil sumber daya alam dengan tidak memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat. Ketiga, sebagai bentuk pencitraan perusahaan agar dapat berkembang jauh lebih baik lagi hal ini merupakan hasil dari akibat dari proses yang saling menguntungkan (mutualisme). Adapun manfaat yang nyata akibat dijalankannya program CSR oleh perusahaan adalah, perusahaan telah dipercaya oleh masyarakat sebagai perusahaan yang tidak hanya mengambil sumber daya alam (SDA) yang ada di daerah semata. Sehingga *Image* perusahaan di luar sana menjadi bagus karena telah melakukan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Sehingga dengan kata lain, perusahaan dapat memperbesar akses sumber daya alam ke daerah lainnya.

Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya ekonomi yang berkelanjutan, perusahaan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Sepertinya yang kita ketahui sebelumnya, ada 3 (tiga) alasan mengapa

perusahaan mau menjalankan program CSR, yaitu : *Pertama*, perusahaan adalah bagian dari masyarakat komunal/setempat sehingga wajar bila perusahaan turut memperhatikan kepentingan masyarakat. *Kedua*, kegiatan CSR adalah sebagai bentuk kegiatan untuk meminimalisir segala bentuk aktifitas yang tidak diinginkan perusahaan karena telah mengambil sumber daya alam dengan tidak memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat. *Ketiga*, sebagai bentuk pencitraan perusahaan agar dapat berkembang jauh lebih baik lagi hal ini merupakan hasil dari akibat dari proses yang saling menguntungkan (mutualisme). Adapun manfaat yang diterima masyarakat atas bantuan CSR dari PT. MEDAN JAYA CIPTA SARANA ialah dapat meningkatkan kelancaran transportasi warga untuk membawa hasil pertaniannya, misalnya untuk pembukaan dan perbaikan jalan, pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar, membantu memberdayakan SDM lokal sehingga masyarakat dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan dapat tercapai, membantu sekolah-sekolah yang berada di kawasan sekitar perusahaan yang membutuhkan bantuan untuk memperbaiki fisik gedung sekolah serta meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan ; seperti, pemberian buku-buku sekolah gratis kepada orangtua yang kurang mampu, pemberian beberapa unit komputer ke berbagai sekolah, pemberian beberapa zak semen dan seng untuk merenovasi sekolah, memberikan beasiswa kepada siswa/I yang berprestasi, memberikan dana insentif kepada organisasi kemasyarakatan dalam menyambut perayaan hari besar keagamaan dan hari besar nasional lainnya, memberikan bantuan material kepada seluruh rumah ibadah baik Gereja maupun Mesjid yang berada dalam lingkungan kawasan perusahaan dan masih banyak lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. PT. MEDAN JAYA CIPTA SARANA setiap tahunnya selalu merealisasikan bantuan CSR. Implementasinya yang dilakukan perusahaan ada di berbagai bidang, misalnya pada perbaikan dan pemeliharaan jalan dan bantuan pada sarana-sarana sosial seperti perbaikan sarana ibadah.

Serta bantuan inisiatif lainnya kepada masyarakat di daerah sekitar wilayah kerja PT. MEDAN JAYA CIPTA SARANA. Selain itu, perusahaan juga berjasa dalam membantu meningkatkan perekonomian dengan merekrut pegawai yang ada di seluruh wilayah kerja perusahaan, perusahaan tidak lupa memberikan bantuan alat-lat perlengkapan sekolah, beasiswa kepada siswa/I yang kurang mampu, membantu para *stakeholders* dalam bentuk dana insentif dan banyak hal lainnya. Yang kesemuanya itu pada akhirnya berujung pada keuntungan pada kedua belah pihak sebagai bentuk rasa terima kasih perusahaan yang telah dipercaya oleh masyarakat luas.

2. Pada Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007, mengatur bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Fungsi diberlakukannya program ini bagi perusahaan adalah, brand “*image*” perusahaan akan meningkat sebab perusahaan dinilai masyarakat telah melakukan hal yang baik bagi masyarakat sehingga, perusahaan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Dan bila CSR benar-benar dijalankan secara efektif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan dan pada akhirnya berujung pada meningkatnya perekonomian masyarakat menuju lebih baik lagi.
3. PT. MEDAN JAYA CIPTA SARANA merupakan wakil pemerintah yang berada di daerah dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat berupa perbaikan infrastruktur. Manfaat yang diterima perusahaan adalah

setelah *image* perusahaan meningkat, dan dipercaya oleh masyarakat, maka perusahaan dapat melebarkan sayap perusahaannya di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga dengan kata lain bahwa, perusahaan dalam hal ini dapat menekan biaya (*cost*) dalam menjalankan produksinya sehari-hari. Lalu keuntungan yang diperoleh bukan hanya untuk perusahaan semata, tetapi juga masyarakat sekitar proyek dapat pula merasakan manfaat yang diterima oleh adanya perusahaan tersebut contohnya adalah, direkrutnya anggota masyarakat setempat menjadi pegawai perusahaan, diperbaikinya sarana-prasana jalan dan akses masyarakat sehingga hasil-hasil pertanian dapat dipasarkan secara bebas ke daerah lainnya, terbantunya warga sekitar berkat bantuan berupa beasiswa dari perusahaan, dan perbaikan fasilitas sarana ibadah dan berbagai keuntungan lainnya yang didasari sebagai balas budi perusahaan kepada warga sekitar, karena perusahaan menjadi besar seperti saat ini berkat dari dukungan dari warga masyarakat.

B. Saran

Realisasi dari CSR sudah menunjukkan pada adanya kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar. Diharapkan kedepannya program ini dapat lebih ditingkatkan lagi, dan bukan hanya terfokus pada pembenahan infrastruktur semata. Kemudian saran penulis ialah, diversifikasikan bantuan CSR ke berbagai bidang yang lebih bermanfaat bagi masyarakat misalnya, bantuan program kesehatan dan bantuan berupa beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Sebagai tambahan, Penulis menyarankan agar fokus program CSR tidak hanya diberikan kepada di daerah di lingkungan sekitar perusahaan semata agar keuntungan yang di dapat perusahaan dapat pula dirasakan di daerah lain yang belum tersentuh oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya *Image* perusahaan pun akan terdongkrak sebagai tujuan utama dari program CSR itu sendiri, dan perusahaan dapat melebarkan sayap perusahaan di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Coorporate Social Responsibility)*. Gresik : Fascho Publishing.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek, Edisi I, Cetakan Ke-3*. Jakarta: Sinar Grafika

INTERNET

Syailendra Wisnu Wardhana. Corporate Social Responsibility, Sebuah Kepedulian Perusahaan terhadap Lingkungan di Sekitarnya. <http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/11/26/corporate-social-responsibility-sebuah-kepedulian-perusahaan-terhadap-lingkungan-di-sekitarnya/>.

Hendi Hidayat. CSR : Sekilas Sejarah dan Konsep. <http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/csr-sekilas-sejarah-dan-konsep.html>

Holy K. M. Kalangit. Konsep *Corporate Social Responsibility*, Pengaturan dan Pelaksanaannya di Indonesia. <http://www.csrindonesia.com/data/articlesother/20090202132726-a.pdf>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

Undang-Undang Pasar Modal No. 25 Tahun 2007